BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin* yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.[1]

Hukum sosial atau mua'amalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan memanfaatkan harta benda.[2] Mu'amalah bersangkutan dengan urusan duniawi baik itu dunia ekonomi, bisnis ataupun masalah sosial.[3] Selain mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, mu'amalah juga sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam.[4]

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kodrat untuk saling membutuhkan satu dengan lainnya. tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan sadar atau tidak hubungan itu saling mencukupkan kebutuhannya.[5] Namun kenyataannya, tidak semua orang memperoleh kelapangan hidup, ada diantara mereka

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3*

[3] Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 10

[4] Abdul Mannan, *Fikih Lintas Madzhab* (Kediri: PP, Al Falah Ploso Kediri, 2013), hlm. 159

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

mengalami kesulitan yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu persoalan yang sering dihadapi adalah mengenai ekonomi.

Dalam keadaan mendesak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang terkadang melakukan transaksi utang-piutang. Utang-piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam islam kegiatan utang-piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan syariat.[6]

Utang-piutang (*qardh*) secara bahasa yang artinya memotong[7] yaitu dengan memberikan harta kepada orang lain dengan perjanjian akan mengembalikan dengan semestinya. Menurut *syar'i*, utang-piutang (*qardh*) adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan penggantinya sebesar apa yang diterima dikemudian hari.[8] Harta yang dijadikan objek utang-piutang bisa berupa uang atau barang yang mempunyai persamaan atau nilai yang dapat diukur dengan jelas.[9]

Berhutang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang berada dalam keadaan sulit. Namun dalam praktiknya ada sebagian orang yang berhutang karena hal lain seperti memenuhi kebutuhan tersier atau gaya hidup. Adapula orang yang berhutang namun tidak segera mengembalikannya, atau bahkan lupa memiliki hutang karena tidak mencatatnya. Maka dalam hal ini (utang-piutang), setiap orang harus memiliki etika atau akhlak dalam berhutang.

---

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178

[7] Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) : Muamalah, (Bandung: Darul Fik'r, 1991), hlm. 118

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 333

[9] Harun, Fiqh Muamalah jiid 1. Buku ajar. 2001, hlm. 50

Etika menjadi bagian penting dalam hidup bermasyarakat. Etika merupakan seperangkat tatanan dan prinsip kehidupan manusia. secara etimologis, menurut Endang Syaifudin Anshari, etika sama dengan akhlak yang memiliki keterkaitan dengan kata *khuliq* (pencipta) dan *makhluq* (yang diciptakan). Dalam bentuk jamak akhlak berarti *sajiyyah* (perangai), *muruu'ah* (budi), *thab'in* (tabiat), adab (kesopanan).[10] Utang-piutang dapat menjadikan hubungan dalam masyarakat semakin harmonis, jika dilakukan dengan etika yang baik dan sebaliknya bisa menimbulkan masalah dalam hubungan masyarakat jika dilakukan dengan etika yang buruk.

Adapun etika utang-piutang diantaranya dilakukan dalam keadaan mendesak dan berniat akan mengembalikannya. Sedangkan bagi pemberi hutang hendaknya berniat untuk menolong dan jika penghutang belum mampu mengembalikan hendaknya memberi kelonggaran atau membebaskannya. Untuk menjaga hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak disertai saksi dua orang laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Pengembalian utang hendaknya sesuai dengan yang telah diterimanya, namun ada kebolehan jika penerima hutang menambah atau mengembalikan dengan yang lebih baik sebagai rasa terimakasih. Kemudian, orang yang berhutang jika telah mampu hendaklah mempercepat membayar utangnya.[11]

---

[10] Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan, *Etika Manajemen Islam*, (Badung: CV Pustaka Setia, 2010), Hlm. 99

[11] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 253-254

Praktik utang-piutang saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang akan memenuhi kebutuhan primer saja, namun ada sebagian orang yang berhutang itu untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya. Masyarakat desa Donowangun, kecamatan Talun, kabupaten Pekalongan sebagian sering melakukan utang-piutang. Warga yang berhutang tersebut ada yang karena kesulitan dalam hidup dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer, ada yang berhutang untuk biaya mengolah sawah, acara keluarga dan lainnya. Warga biasanya berhutang ke kerabatnya atau tetangganya.

Proses utang piutang yang dilakukan secara sederhana, hanya menggunakan akad utang piutang dan saling mempercayai tanpa disertai syarat tertentu ataupun saksi. Hal ini sudah berjalan sejak dulu sampai sekarang. Padahal proses ini kita kethui rentan adanya permasalahan antara dua pihak terkait jika orang yang berhutang (penerima hutang) enggan mengembalikannya atau bahkan lupa akan hutangnya.

Dari adanya kegiatan utang piutang di desa Donowangun, kecamatan Talun, kabupaten Pekalongan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang etika penerima hutang warga desa Donowangun, kecamatan Talun, kabupaten Pekalongan dalam melakukan utang piutang. Maka dari itu peneliti mengangkatnya menjadi karya tulis yang berjudul **"analisis penerapan etika penerima hutang dalam perspektif hukum islam. Studi kasus: Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana etika berhutang dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana praktik kegiatan utang piutang di di desa Donowangun, kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dan
3. Apakah praktik kegiatan utang piutang di desa Donowangun, kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan etika berhutang menurut Islam?
4. Bagaiamana penyelesaian sengketa utang piutang di desa Donowangun, kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui etika penerima hutang dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui praktik utang piutang di Desa Donowangun kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan etika berhutang menurut hukum islam di desa Donowangun kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.
4. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa utang piutang di desa Donowangun kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberi kegunaan untuk mengembangkan konsep muamalah dari kegiatan yang dilakukan, mengenai hal etika dalam melakukan praktik utang piutang dalam perspektif hukum islam dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai etika utang piutang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang Muamalah, khususnya mengenai etika dalam praktik utang-piutang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan pengetahuan atau informasi mengenai etika berhutang dan menjadi acuan kepada masyarkat dalam melaksanakan kegiatan utang piutang. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan sesuai denga hukum islam dan bisa menyelesaikan permasalahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan dan proses penelitian ini dalam ruang lingkup praktik utang piutang masyarakat desa Donowangun meliputi penerapan etika bagi penerima hutang dalam perspektif hukum islam.

F. Siatematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini, penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan tentang salah satu akad atau transaksi dalam ekonomi islam yaitu utang piutang (*qardh*) dan etika atau akhlak.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan pokok bahasan dari permasalahan penelitian yang berupa gambaran umum, hasil penelitian dan analisis etika penerima hutang dalam perspektif hukum islam di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis membagi dua yakni kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran sebagai masukan untuk pengembangan penelitian.